

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Keadaan Wilayah

Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur diantara 38 Kabupaten/Kota lainnya. Letak Kota Probolinggo berada pada 7043'41''-7049'04'' Lintang Selatan dan 113010'-113015' Bujur Timur dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, yang ketiga-tiganya masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 Km², terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan.



b. Topografi

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0-10 meter, ketinggian 10-25 meter, ketinggian 25-50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0-2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.

c. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (*young quarternary volcanic product*) dan bahan endapan (*alluvium*). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relative dasar. Bahan induk alluvium terdapat pada wilayah bagian utara dan tenggara, sedangkan bahan induk *volcanic product* terdapat pada bagian lainnya.

d. Jenis tanah

Jenis tanah penting diketahui terutama dalam usaha pengembangan pertanian. Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Mediteran, dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas di wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya kota. Jenis tanah alluvial (63,98%) merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus. Jenis tanah grumosol (4,82%) sifat tanahnya mudah longsor dan memiliki drainase buruk. Dengan demikian, tentunya jenis tanah ini kurang baik guna didirikan

bangunan karena selalu terancam bahaya. Jenis tanah Mediteran (31,20%) merupakan jenis tanah yang memiliki karakteristik tahan menahan.

e. Iklim

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada Bulan Desember sampai Bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Juni sampai Bulan Nopember. Data dari DPU Bidang Pengairan, untuk periode bulan Juni-Nopember praktis tidak ada hujan di Kota Probolinggo. Curah hujan per hari yang lebat terjadi pada Bulan Januari sebesar 27,09 mm/hari selama 21 hari, sedangkan lamanya hari hujan terjadi pada Bulan Januari dan Februari dengan 21 dan 15 hari hujan. Keadaan ini merupakan hasil pantauan dari 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo. Musim kering yang terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.

f. Wilayah Administrasi

Secara administrasi, wilayah Pemerintahan Kota Probolinggo terbagi kedalam 5 (lima) kecamatan dan 29 (dua puluh Sembilan) kelurahan yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Mayangan terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Mayangan;

- b) Kelurahan Wiroborang;
 - c) Kelurahan Sukabumi dan;
 - d) Kelurahan Mangunharjo.
- 2) Kecamatan Kanigaran terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Kebonsari Wetan;
 - b) Kelurahan Sukoharjo;
 - c) Kelurahan Tisnonegaran;
 - d) Kelurahan Kanigaran;
 - e) Kelurahan Kebonsari Kulon dan;
 - f) Kelurahan Curahgrinting.
- 3) Kecamatan Wonoasih terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Wonoasih;
 - b) Kelurahan Jrebeng Kidul;
 - c) Kelurahan Pakistaji;
 - d) Kelurahan Kedunggaleng;
 - e) Kelurahan Kedungasem dan;
 - f) Kelurahan Sumbertaman.
- 4) Kecamatan Kademangan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Triwung Kidul;
 - b) Kelurahan Kademangan;
 - c) Kelurahan Pohsangit Kidul;
 - d) Kelurahan Pilang;
 - e) Kelurahan Triwung Lor dan;

f) Kelurahan Ketapang.

5) Kecamatan Kedupok terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :

a) Kelurahan Jrebeng Lor;

b) Kelurahan Jrebeng Wetan;

c) Kelurahan Kedupok;

d) Kelurahan Sumberwetan;

e) Kelurahan Kareng Lor dan;

f) Kelurahan Jrebeng Kulon.

g. Pendidikan Kota Probolinggo

Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah masih menemukan kendala di Kota Probolinggo. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tercatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 100 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 94,73 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 88,44 persen, dan 35,61 persen untuk kelompok umur 19-24 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI ada 121 sekolah, 24.776 murid, dan 1.483 guru. SLTP/MTS ada 46 sekolah, 13.487 murid

dan 1.039 guru. SLTA/MA Sederajat ada 45 sekolah, 13.350 murid dan 936 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 3 perguruan tinggi, dengan 379 murid dan 75 dosen. (BPS Kota Probolinggo, 2019)

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

A. Langkah-langkah Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai pada tahun 2021 pemerintah Kota Probolinggo telah akan melaksanakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja(PPPK) mulai tahun 2021. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat yang akan melaksanakan penerimaan sejuta PPPK khusus para tenagahonor. Sebanyak 492 kouta usulan itu nantinya akan terbagi dalam jumlahkouta peserta yang dapat mengikuti seleksi setiap tahunnya dengan waktu penerimaan 2021 hingga 2023. Kouta peserta pertahunnya itu ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Adapun persyaratan tenaga honorer guru yang akan diterima harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Proses pengangkatan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021, tak lagi di tangani oleh Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo. Seleksi PPPK yang di khususkan untuk tenaga guru itu kini diambil alih oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud)

Kota Probolinggo. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Probolinggo.

Sehubung dengan narasi diatas, maka ditampilkan hasil wawancara yang diperoleh dari MH selaku Kepala Dikbud Kota Probolinggo, yang mengungkapkan bahwa:

“Pangkatan PPPK khusus guru memang diambil alih oleh dikbud yang awalnya itu ditangani oleh BKPSDM dan diambil alih oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan khusus untuk pengangkatan guru saja dan tahun ini juga pemerintah pusat tidak lagi melakukan pengangkatan CPNS guru (Hasil Wawancara 03 Juli 2023)”.

Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah menyampaikan jika tahun ini pemerintah pusat tidak akan lagi melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menurutnya, pada dasarnya perekrutan ini akan menghasilkan psikologi dan tanggung jawab yang tinggi bagi pegawainya agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan kinerja yang bagus karena terbebani dengan masalah kontrak yang kapan saja bisa diberhentikan, dan harus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan hukum yang ada, selain itu gaji atau upah dihitung berdasarkan kinerja mereka.

Teori dan kerangka pikir yang telah di tulis sebelumnya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengangkatan Guru Honorer menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Probolinggo, peneliti menggunakan indikator-indikator yang meliputi:

- a) Mengidentifikasi jabatan yang kosong,
- b) Menentukan calon yang tepat,

- c) Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat
- d) Memilih calon yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan,
- e) Menyaring kandidat,
- f) Membuat penawaran kerja,
- g) Mulai bekerja.

Hasil pengkajian terhadap ke 7 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jabatan yang kosong

Pemerintah Kota Probolinggo akan melaksanakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun 2021. Khusus seleksi Guru PPPK ini dibuka berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengestimasi bahwa kebutuhan guru disekolah negeri mencapai satu juta guru (diluar guru PNS yang selama ini mengajar). Pembukaan seleksi untuk menjadi guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi mengatakan jika ditahun 2022 ini. Tenaga honorer mendapatkan porsi cukup besar pada pengusulan yang dilakukan. Habib Hadi menyebut, jika pemerintah saat ini juga tengah mendorong Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan. Regulasi ini memuat sejumlah poin mengenai peningkatan mutu Pendidikan. Salah satunya adalah upaya melindungi guru dari kriminalisasi.

Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah

menyampaikan kalau tahun ini pemerintah pusat tidak akan lagi melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh SR selaku Kepala DIKBUD Kota Probolinggo, yang mengungkapkan bahwa:

“Jadi mulai tahun 2021 ini tidak akan ada lagi pengangkatan CPNS baru khusus guru, akan tetapi perekrutan untuk guru hanya akan dilakukan melalui jalur Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Berdasarkan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun ini akan mengadakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ini hanya di prioritaskan untuk tenaga honorer guru dan dan kesehatan. Kouta peserta pertahun itu di tetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Selanjutnya SR selaku Kepala DIKBUD Kota Probolinggo mengemukakan tujuan dilaksanakannya pengangkatan PPPK di Pemerintahan Kota Probolinggo yaitu:

”Pengangkatan tenaga honorer ini memang diadakan untuk mengangkat tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar/guru, dan pengangkatan ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Adapun syarat-syarat nya ya seperti terdaftar di dapodik dan syarat lainnya (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Berdasarkan penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa pengangkatan ini diadakan, karena kebutuhan akan pengajar/guru sekolah, dimana nantinya para tenaga honorer yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja (PPPK) akan ditempatkan sesuai dengan tempat mereka memilih lokasi penempatan.

Jabatan fungsional guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah jabatan yang berisi fungsi, dan tugas yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan dasar, dan menengah.

“Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK ini, ya mengajar disekolah yang nantinya ditempatkan sesuai dengan sekolahnya yang dipilih di akun masing-masing atau di tempatkan di tempat yang kosong (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan hak Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) antara lain adalah dapat mengajar disekolah yang nantinya akan di tempati oleh para tenaga honorer yang telah lulus menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sesuai dengan ketentuannya.

Tanggapan diatas senada dengan yang diungkapkan oleh EW selaku tenaga honorer yang mendaftar dalam pengangkatan PPPK Kota Probolinggo, menyatakan bahwa

“Jadi pada saat pemilihan lokasi penempatan, saya memilih sekolah lain, bukan sekolah yang saat ini tempat saya mengajar, karena ketika lulus nanti yang lulus PPPK ini akan di tempatkan sesuai dengan lokasi penempatan yang dipilih (Hasil wawancara 12 Juli 2023)”.

Narasi tersebut diperkuat dengan pernyataan KM selaku Pegawai

Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kota Probolinggo, mengatakan bahwa:

“Pada saat memilih lokasi penempatan, saya memilih sekolah tempat saya mengajar dan alhamdulillah saya lulus PPPK dan tetap akan mengajar disini sesuai dengan tempat yang saya pilih” (Hasilwawancara 12 Juli 2023)

Berdasarkan penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa setiap tenaga honorer yang lulus dalam seleksi PPPK akan ditempatkan sesuai dengan posisi yang mereka pilih di akun masing-masing dan di tempatkan di lokasi sesuai dengan yang mereka pilih.

Seleksi PPPK untuk JF Guru adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.

Penetapan rincian kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Probolinggo sejumlah 401 (Empat Ratus Satu) dengan rincian Tenaga Guru Sejumlah 246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam), TenagaKesehatan sejumlah 155 (Seratus Lima Puluh Lima) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.

2. Menentukan calon yang tepat

Jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan tempat kandidat yang tepat harus dicari, calon yang tepat untuk mengisi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yaitu para tenaga honorer yang sudah memenuhi persyaratan khusus sebagai pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Adapun persyaratan khusus bagi pelamar PPPK

adalah:

a. untuk JF Guru adalah :

- 1) Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai database eks Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- 2) Guru non-ASN yang mengajar di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
- 3) Guru swasta yang mengajar di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
- 4) Lulusan Pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Guru Kemdikbudristek.

b. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang kualifikasi Akademik dan Sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.

c. Bagi penyandang disabilitas,

1) Melampirkan

- a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan
- b) Tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

- 2) Dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
- a) Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - b) Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - c) Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - d) Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo yang menyatakan:

“Jadi yang mendaftar pengangkatan PPPK harus mengikuti segala persyaratan, seperti sudah terdaftar di Dapodik dan memilih formasi sesuai dengan apa yang mereka pilih di akunnya masing-masing (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pesertayang akan mengikuti seleksi PPPK harus mengikuti segala persyaratan- persyaratan yang telah di tentukan. Pengangkatan tenaga kerja Honorer menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Probolinggo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seleksi PPPK untuk JF Guru dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Kompetitif, dalam artian semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada ambang batas kelulusan (*passing grade*)

yang telah ditetapkan dan/atau nilai tertinggi dari pelamar.

2. Adil, dalam arti proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
3. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi (seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya).
4. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses seleksi PPPK untuk JF Guru harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses Seleksi PPPK untuk JF Guru yang meliputi pengumuman, pelamaran, pemberkasan, dan pengangkatan menjadi Guru PPPK.

Narasi diatas senada dengan yang diungkapkan HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo, yaitu:

“Dalam proses seleksi semuanya dilaksanakan secara jujur tanpa adanya perbedaan antar peserta yang satu dengan yang lainnya dan yang dapat menentukan kelulusan seseorang tersebut ya diri mereka sendiri, apakah mereka mendapatkan Nilai yang sesuai dengan ketentuan kelulusan menjadi PPPK (Hasi wawancara 03 Juli 2023)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap proses dalam seleksi PPPK dilakukan secara jujur, terbuka dan adil, setiap peserta dapat bersaing

secara sehat dan segala proses dalam seleksi dilaksanakan secara terbuka dari proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan. Dan peserta tidak akan dipungut biaya sama sekali.

Tabel 5

**Lampiran pengumuman seleksi pengadaan calon Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru lingkup Pemerintah Kota
Probolinggo.**

| NO | Jenis Formasi | Nama Jabatan | Alokasi PPPK |
|-----------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | UMUM | Ahli pertama-Guru Bahasa Indonesia | 4 |
| 2 | UMUM | Ahli pertama-Guru Ipa | 5 |
| 3 | UMUM | Ahli pertama-Guru Kelas | 77 |
| 4 | UMUM | Ahli pertama-Matematika | 11 |
| 5 | UMUM | Ahli pertama-Guru Penjasorkes | 52 |
| 6 | UMUM | Ahli pertama-Guru Ppkn | 11 |
| 7 | UMUM | Ahli pertama-Guru Prakarya dan Kewirausahaan | 10 |

| | | | |
|---|------|-------------------------------|----|
| 8 | UMUM | Ahli pertama-Guru Seni Budaya | 13 |
| 9 | UMUM | Ahli pertama-Guru Tik | 49 |

Sumber : Dinas Pendidikan, 2023

Tabel diatas menunjukkan Lampiran pengumuman seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru lingkup Pemerintahan Kota Probolinggo, terdapat 232 Alokasi PPPK. Setiap peserta yang ikut seleksi dapat memilih sesuai dengan lokasi penempatan yang diinginkan, karena nantinya akan di tempatkan sesuai dengan lokasi yang di pilih.

3. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat

Dalam proses rekrutmen pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hampir sama dengan proses yang dilalui CPNS, yang dimaksud sama itu adalah proses penetapan kebutuhan, pengadaan, dan seterusnya. Tapi kriteria calon pendaftar dan lain-lain akan ditentukan sesuai formasi yang di tetapkan.

Untuk mekanisme seleksinya, Kepala BKN menyatakan metode rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan jauh berbeda dengan CPNS, instrument seleksinya masih sama dengan menggunakan system (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Hal tersebut senada dengan HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo yang menyatakan:

“Jadi nanti metode-metode yang digunakan saat ini hampir sama dengan proses pengangkatan CPNS mulai dari penetapan kebutuhan guru-gurumengajar, dan lain sebagainya (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa metode rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hampir sama dengan metode rekrutmen Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun proses seleksi Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemdikbudristek mengumumkan seleksi PPPK untuk JF Guru. Selanjutnya, calon guru PPPK mendaftar dengan membuat akun di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. dan mengunggah dokumen pendaftaran. Verifikasi dan validasi data administrasi pendaftar PPPK untuk JF Guru dilakukan untuk memastikan bahwa pendaftar telah memenuhi persyaratan.

Apabila pelamar lolos verifikasi dan validasi maka akan lanjut dalam tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi I, seleksi kompetensi II, seleksi kompetensi III. Calon PPPK yang tidak lolos dalam seleksi kompetensi I, dapat mengikuti seleksi kompetensi II, dengan memilih formasi yang tersedia (formasi yang belum terisi).

Calon PPPK untuk JF Guru yang tidak lolos seleksi kompetensi II, dapat mengikuti seleksi kompetensi III dengan memilih formasi yang tersedia (formasi yang belum terisi). Calon PPPK untuk JF Guru yang lolos seleksi diumumkan secara nasional dan selanjutnya melakukan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK.

Sehubungan dengan narasi diatas, maka di tampilkan hasil wawancara yang di

peroleh dari HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo, yang mengungkapkan bahwa:

“Apabila tenaga honorer yang mendaftar PPPK tidak lolos pada seleksi kompetensi I, maka masih bisa lagi mengikuti seleksi kompetensi II, begitupun jika tidak lolos lagi dalam seleksi kompetensi II dapat mengikuti kembali seleksi kompetensi III dengan memilih formasi yang tersedia (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendaftar PPPK dapat terus mengikuti seleksi kompetensi jika tidak lolos sampai tiga kali, dengan memilih formasi yang hanya tersedia.

4. Memanggil calon yang dianggap memenuhi persyaratan

Memanggil para kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas lamaran mereka, dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk di proses dalam tahap seleksi.

Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran PPPK JF guru, maka tahap berikutnya adalah kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> Peserta yang di nyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN2021 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.

Tata cara pendaftaran tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran JF Guru yaitu:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikutiproses seleksi PPPK untuk JF Guru.

2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online terlebih dahulu melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL berdasarkan NIK.
3. Pelamar wajib mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2021.
4. Pelamar melakukan login ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.
5. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi PPPK Guru, memilih instansi, dan jabatan yang akan dilamar. Pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah Pemerintah Daerah sesuai formasi yang dituju, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) formasi. Dalam melakukan pemilihan jabatan, pelamar memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.
6. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan* berwarna document asli persyaratan meliputi:
 - a. Surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut: surat pernyataan diketik dengan komputer, bermaterai Rp 10.000.- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.
 - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan

perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil),

- c. Pasfoto terbaru dengan latar belakang merah denganketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring, serta bukan swafoto.
- d. Ijazah dengan ketentuan:
 - 1) Sesuai dengan ketentuan jabatan yang dilamar.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri, wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusanPendidikan Tinggi,
- e. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki,
- f. Bagi penyandang disabilitas:
 - 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang disabilitas; Menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (pelamar yang mengunggah video singjat tersebut di *youtube/googledrive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan bahwa tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.

7. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.

Semua kelengkapan tersebut diatas yang disebutkan disusun rapi dengan urutan diatas dan dimasukkan kedalam map *snelhecter* warna merah untuk yang melamat pada jenjang SD dan warna biru untuk jenjang SMP, map tersebut dimasukkan kedalam amplop cokelat, pada bagian bawah nomor pendaftaran dituliskan formasi jabatan yang dilamar dan wajib dikirim melalui PT. POS INDONESIA

5. Menyaring atau menyeleksi kandidat

Prosedur seleksi perlu dilakukan jika: 1) pelaksanaan tugas pada jabatanyang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang; 2) ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak Teknik atau metode seleksi yang dapat digunakan. Hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai para kandidat.

Adapun seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk JF Guru meliputi:

1. Seleksi Administrasi
 - a. Dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran.
 - b. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antaradata yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - c. Hasil seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman

<https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2021 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.

2. Seleksi Kompetensi:

a. Seleksi Kompetensi diselenggarakan bagi pelamiae yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi.

b. Seleksi Kompetensi dilaksanakan di masing-masing lokasi tes yang di tentukan panitia.

c. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2021 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar.

d. Mengingat seleksi menggunakan system CAT-UNBK maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

e. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi pada lokasidan waktu yang telah di tentukan.

f. Saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi setiap pelamar wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai SE Kepala BKN No. 7 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT-BKN dengan protokol kesehatan

pengecahan dan pengendalian COVID- 19.

- g. Materi Seleksi Kompetensi meliputi Tes Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara.
- h. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas (*Passing grade*) yang diatur dalam perundang-undangan.
- i. Hasil Seleksi Kompetensi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

Sehubungan dengan narasi diatas, maka di tampilkan hasil wawancara yang diperoleh dari HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan Dikbud Kota Probolinggo, yang mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa seleksi yang harus diikuti oleh Tenaga honorer yang ikut sebagai peserta calon PPPK yaitu Seleksi Kompetensi, Seleksi Administrasi dan Seleksi Wawancara (Hasil Wawancara 03 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seleksi/pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Probolinggo Ada tiga tahap seleksi yang harus di ikuti untuk peserta yang mengikuti seleksi pengangkatan PPPK yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi dan Seleksi Wawancara”.

Seleksi pengadaan PPPK untuk tenaga honorer eks Kategori 2 terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Seleksi Administrasi, seleksi administrasi dilakukan dalam rangka mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar, yaitu tenaga honorer eks kategori 2 yang disampaikan oleh tenaga honorer eks kategori 2. Panitia seleksi/tim seleksi pengadaan PPPK melaksanakan

seleksi administrasi terhadap seluruh document pelamaran yang diterima

- b. Seleksi Kompetensi, seleksi kompetensi dilakukan dengan maksud untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PPPK. Seleksi kompetensi terdiri dari seleksi manajerial, sosio kultural, dan teknis.
 1. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
 2. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
 3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Menentukan kelulusan seleksi kompetensi tenaga honorer eks kategori 2 ditentukan oleh kriteria secara nasional.
- c. Seleksi Wawancara sebagaimana dimaksudkan adalah untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Kriteria nilai ambang batas tersebut digunakan untuk mempertimbangkan kelayakan

sumber daya aparatur yang akan dipilih agar saat bekerja dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemerintahan yang baik, adil, jujur, merata, dan berkesinambungan.

Adapun penempatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Probolinggo yaitu dilakukan di sekolah, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan EW selaku tenaga honorer yang mendaftar sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengungkapkan:

“Saya dulu di Tes di smapat (SMA 4 Probolinggo), ada dua lokasi seleksi, yang satunya diadakan di SMK 1 Probolinggo, dan di bagi-bagi per sesi” (Hasil Wawancara 12 Juli 2023)”.

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Probolinggo diadakan disekolah-sekolah, dan di bagi-bagi menjadi per sesi

Tabel 6

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI MANAJERIAL
DAN SOSIAL KULTURAL SERTA WAWANCARA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL GURU TAHUN 2021

| NO | SELEKSI | NILAI AMBANG BATAS KATEGORI 1 | NILAI AMBANG BATAS KATEGORI 2 | NILAI AMBANG BATAS KATEGORI 3 |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 1. | Manajerial dan Sosial Kultural | 130 | 110 | 130 |
| 2. | Wawancara | 24 | 20 | 24 |

Sumber : *Peraturan Pemerintah*

Dari tabel diatas diketahui bahwa Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.

Sehubung dengan narasi diatas, maka ditampilkan hasil wawancara yang diperoleh dari HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo, yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk lulus Setiap seleksi, ada yang dinamakan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Serta Wawancara. Masing-masing memiliki Nilai yang harus dipenuhi agar bisa lulus dalam tahap seleksi (Hasil Wawancara 03 Juli 2023)”.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan Fungsional Gurupada Instansi Daerah Tahun 2021 pada Diktum Kedua sebagaimana yang dimaksud:

- a) Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis;
- b) Nilai Ambang Batas Kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
- c) Nilai Ambang Batas Wawancara

Nilai Ambang Batas akan dilakukan penyesuaian dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a) Nilai Ambang Batas Kategori 1;
- b) Nilai Ambang Batas Kategori 2;
- c) Nilai Ambang Batas Kategori 3.

Nilai Ambang Batas Kategori 1 sebagaimana DIMAKSUD PADADiktum KETIGA merupakan Nilai Ambang Batas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021.

Nilai Ambang Batas Kategori 2 Sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

- a. 110 (seratus sepuluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
- b. 20 (dua puluh) untuk Wawancara

Nilai Ambang Batas Kategori 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun

pada saat pendaftaran.

Nilai Ambang Batas Kategori 3 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

- a. Nilai untuk seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri;
- b. 130 (seratus tiga puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
- c. 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara)

Kelulusan akhir pada Seleksi Kompetensi 1, Seleksi Kompetensi II dan Seleksi Kompetensi III diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap seluruh peserta diberlakukan Nilai Ambang Batas Kategori 1 dan berperingkat terbaik;
- b. Jika setelah huruf a diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan Diktum KEENAM diberlakukan Nilai Ambang Batas Kategori 2 dan berperingkat terbaik; dan
- c. Jika setelah huruf b diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan Nilai Ambang Batas Kategori 3 dan berperingkat terbaik Tenaga honorer yang mengikuti seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah

dengan perjanjian kerja (PPPK) harus memenuhi Passing Grade atau Nilai Ambang Batas yang telah ditetapkan. Adapun Tabel daftar nama-nama orang yang lulus PPPK.

6. Membuat penawaran kerja

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga biasa menduduki jabatan administrative dan jabatan fungsional pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis kementerian keuangan (Kemenkeu). Besaran penghasilan diluar gaji PPPK tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat PPPK. Besaran gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020. Besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Sesuai dengan perkataan HK selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo yang menyatakan:

“Untuk kisaran gaji PPPK ini belum ada, namun gajinya hampir sama dengan PNS digaji berdasarkan dengan golongan dan masa kerja (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Masa kerja PPPK hanya dikontrak satu tahun dan biasa di perpanjang.

Paling mencolok, pegawai pemerintah bisa di berhentikan jika jangka waktukerja berakhir. Selain itu, mereka juga bisa diberhentikan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

Hal tersebut senada dengan perkataan HK Selaku Kepala Bidang Ketenagaan DIKBUD Kota Probolinggo, yaitu:

“Jadi lama masa kerjanya itu ya sesuai dengan berapa lama dibutuhkan tenaga PPPK ini, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja(PPPK) ini bisa di mutasi atau tidaknya disesuaikan dengan adanya sekolah yang kosong yang bisa ditempati mengajar (Hasil wawancara 03 Juli 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lama masa kerja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini sesuai dengan lama masa waktu di butuhnya PPPK ini pada tempat mereka di tempatkan.

7. Mulai bekerja

Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki kewajiban serta hal yang sama dengan ASN yang berstatus PNS. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Peserta seleksi PPPK Guru yang dinyatakan lolos seleksi sejak 2021 masih harus menunggu pengangkatan sehingga dapat bekerja dan menerima gaji. Pemberian gaji peserta PPPK Guru yang lolos di tahun 2021 maupun 2022 sendiri sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengangkatan PPPK Guru 2021 dilakukan seiring dengan di tetapkan Nomor induk (NI) PPPK dan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Guru. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang diliris oleh panselnas tahapan penetapan NI PPPK dan penerbitan SK akan dilakukan setelah tahapan penyampainain kelengkapan berkas.

SK pengangkatan PPPK Guru diterbitkan oleh instansi daerah. Pada tahap ini akan berlangsung setelah usul penetapan NI PPPK disetujui oleh kepala BKN.

Berikut ditampilkan petikan wawancara Bersama informan ML selaku kepala BKPSDM Kota Probolinggo:

“Adapun tahapan-tahapan dalam proses penetapan NI yaitu yang pertama setelah bersangkutan dinyatakan lulus dalam seleksi CAT PPPK maka yang bersangkutan diharapkan untuk menyiapkan berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengupload diaplikasi SAPK sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kedua yaitu setelah berkas diupload di SAPK, BKPSDM melakukan verifikasi tentang keaslian berkas tersebut. Ketiga yaitu setelah berkas di verifikasi dan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan maka berkas tersebut oleh PPPK melanjutkan ke BKN untuk penetapan NIP (Hasil wawancara 04 Juli 2023)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan proses penetapan NI PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. BKPSDM akan melakukan verifikasi data untuk mengecek keaslian berkas yangkemudian akan dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Besaran gaji Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disesuaikan dengan Masa Kerja Golongan (MKG). Sementara, tunjangan PPPK

terdiri atas:

- Tunjangan keluarga
- Tunjangan Pangan
- Tunjangan jabatan structural
- Tunjangan jabatan fungsional
- Tunjangan lainnya

Besaran tunjangan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun hasil wawancara peneliti oleh informan ML selaku Kepala BKPSDM Kota Probolinggo yang menyatakan:

“Untuk saat ini belum ada informasi tentang berapa kisaran gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (Hasil wawancara 04 Juli 2023)”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa untuk saat ini belum ada kisaran gaji bagi PPPK yang lulus di Kota Probolinggo. Sedangkan Berdasarkan PP Manajemen PPPK, penetapan NIP PPPK maksimal 25 harikerja, dihitung dari usulan pejabat pembina kepegawaian (PPK).

C. Analisis Dan Interpretasi Data

Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak, hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat yang akan melaksanakan penerimaan sejuta

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus para tenaga honorer.

Tujuan utama dalam proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat bagi suatu jabatan tertentu. Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan sangat bergantung pada prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan. Proses rekrutmen biasanya terdiri dari beberapa langkah atau tahapan. Penelitian ini akan menganalisis pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Probolinggo dapat dilihat dari teori samsudin, yaitu:

a. Mengidentifikasi jabatan yang kosong

Menurut Garaika & Margahana (2019), Sistem rekrutmen dan seleksi yang tepat bisa diperoleh melalui tahapan-tahapan yaitu mengidentifikasi jabatan yang kosong dan menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, mengidentifikasi sumber kandidat atau pelamar yang tepat, menentukan metode rekrutmen dan seleksi yang tepat untuk posisi jabatan baik metode terbuka dan tertutup, menyaring calon karyawan.

Mengidentifikasi jabatan yang kosong menunjukkan pada pengangkat tenaga kerja honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, telah berjalan dengan baik, yaitu pada penetapan rincina kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Probolinggo sejumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) rincian khusus untuk tenaga guru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terkalahkan dari keputusan Menteri ini.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, menjelaskan bahwa dengan melalui identifikasi jabatan, maka akan dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, untuk mengisi jabatan yang kosong, Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari dilaksanakannya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Probolinggo adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada tenagahonorer yang memiliki kompetensi yang baik. Dengan demikian pelaksanaan pengangkatan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Probolinggo dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

b. Menentukan calon yang tepat

Menurut Pujiraharjo (2015), dalam mendapatkan jumlah tertentu calon PPPK yang telah ditetapkan, harus melalui tahapan yang cukup Panjang, dimulai dari perencanaan, tahapan pengadaan, dan pemenuhan persyaratan administrasi serta mekanisme seleksi yang detail, namun demikian pemanfaatan calon PPPK hanya dilakukan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun saja, yang selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, perpanjangannya hanya dibatasi sampai dengan 3 s.d 5 tahun.

Menentukan calon yang tepat untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tepat telah berjalan sesuai dengan pelaksanaan pengangkatan PPPK di mana calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mengikuti atau memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang di tentukan dalam proses seleksi pengangkatan PPPK.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan menjelaskan dalam mendapatkan calon yang tepat maka harus memenuhi proses yang sangat Panjang agar dapat mendapatkan calon yang tepat untuk mengisi jabatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil penelitian bahwa penentuan calon yang tepat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus terdaftar di Dapodik dan persyaratan lainnya sesuai dengan aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

c. Memilih Metode-metode rekrutmen yang paling tepat

Menurut Puspitasari (2014) Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi berdasarkan pada metode tertentu. Metode yang digunakan adalah yang dirasa paling tepat dan efisien untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat yaitu dengan menggunakan metode rekrutmen yang hampir sama dengan CPNS, adapun metode rekrutmen yang dilakukan adalah apabila peserta tidak lolos dalam seleksi I maka peserta atau tenaga honorer dapat mengikuti seleksi kompetensi II, dengan memilih formasi yang tersedia (formasi yang belum terisi) dan apabila tidak lolos dalam seleksi Kompetensi II, maka peserta dapat mengikuti seleksi Kompetensi III dengan memilih formasi yang tersedia (formasi yang belum terisi). Tenaga honorer yang lulus untuk JF Guru akan diumumkan secara Nasional dan selanjutnya pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, menjelaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan metode yang paling tepat, dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian tujuan dari pelaksanaan dengan metode ini pada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Probolinggo yaitu agar tenaga honorer mendapat kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan demikian Pelaksanaan Pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja di Kota Probolinggo telah berjalan dengan efektif.

d. Memanggil calon yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan

Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon pppk. Dengan demikian berdasarkan PP tersebut pegawai honorer tidak dapat secara otomatis diangkat sebagai calon PPPK, namun untuk dapat diangkat sebagai Calon PPPK maka pegawai honorer tersebut harus memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi, yang pelaksanaannya mirip dengan pelaksanaan seleksi CPNS.

Tenaga honorer yang sudah memenuhi persyaratan akan dipanggil untuk mengumpulkan berkas lamaran mereka dan meminta untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk di proses dalam tahap seleksi. Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran PPPK JF Guru, maka tahap berikutnya adalah kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokument persyaratan

yang diunggah dalam laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> peserta yang dinyatakan memenuhi syarat persyaratan seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2021 dan berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Berpacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian pelaksanaan pengangkatan PPPK di Kota Probolinggo telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PPPK di Kota Probolinggo telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam aturan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

e. Menyaring atau menyeleksi kandidat

Menurut Rachmawati (2008), Penyaringan pelamar atau lamaran kerja memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja, seperti latar belakang Pendidikan, pengalaman, minat dan posisi yang diinginkan, upah yang diinginkan, serta keahlian khusus pelamar. Informasi yang relevan perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Pelaksanaan penyaringan kandidat atau seleksi PPPK di Kota Probolinggo telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu Melakukan seleksi Administrasi dimana memuat tentang pelamar terlebih dahulu harus memenuhi segala persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran yang dimana

formulir tersebut berisi tentang pelamar, latar belakang Pendidikan, pengalaman, serta minat dan posisi yang diinginkan. Adapun yang kedua adalah Seleksi kompetensi dan yang ketiga adalah seleksi Wawancara.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan dikaitkan dengan hasil penelitian, maka disimpulkan hasil penelitian dengan teori yang dipaparkan, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan penyaringan seleksi Pegawai atau kandidat calon pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Guru di Kota Probolinggo telah sesuai dengan teori diatas yaitu dengan mengikuti setiap prosedur seleksi yang ada, meliputi 3 tahapan yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, dan Seleksi Wawancara. Tenaga honorer yang ingin lulus seleksi PPPK harus lulus di setiap seleksi dengan memenuhi nilai ambang batas setiap kategori.

f. Membuat penawaran kerja

Menurut Sinambela & Sembiring (2011), Prosedur penawaran kerja harus dijalankan apabila seorang calon yang telah memenuhi syarat telah terpilih. Dengan mengumpulkan referensi dan mempersiapkan tes kesehatan bila perlu. Bila tawaran kerja diterima dan referensi serta tes kesehatan memenuhi syarat, maka harus segera membuat persyaratan tertulis yang mencakup kondisi kerja.

Penawaran kerja PPPK, tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga bisa menerima penghasilan lain yang berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis kementerian keuangan (Kemenkeu). Adapun besaran penghasilan diluar gaji PPPK

tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat PPPK. Apabila yang lolos seleksi adalah salah satu penyandang disabilitas maka harus membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintahan/puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Berdasarkan teori yang dipaparkan, menjelaskan bahwa penawaran kerja harus dijalankan ketika sudah ada calon yang terpilih artinya mereka wajib mengetahui apa saja penawaran kerja yang akan mereka dapatkan selama bekerja. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari pelaksanaan pengangkatan PPPK di Kota Probolinggo yaitu untuk mendapatkantenaga pengajar yang kompeten, dan pada saat proses-proses pelaksanaanya telah mendapatkan tenaga kerja yang akan mengisi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah Kota Probolinggo, Dengan ini pelaksanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Probolinggo telah berjalan dengan efektif.

g. Mulai Bekerja

Menurut Andari Yurikosari (2016) Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja, sebenarnya secara teoritis merupakan hak pemberi kerja dan hak pekerja untuk memulai dan mengakhirinya.

Tenaga honorer telah di nyatakan lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka PPPK masih harus menunggu pengangkatan sehingga dapat bekerja dan menerima gaji. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa tahapan-tahapan proses penetapan NI PPPK dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dansesuai ketentuan yang telah

ditetapkan BKPSDM akan melakukan verifikasi data untuk mengecek keaslian berkas yang kemudian akan dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan dengan teori yang dipaparkan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Probolinggo telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa setiap calon yang diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian jika dilihat dari segi pelaksanaan mulai bekerja dalam proses pelaksanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sudah maksimal, namun perlu di tingkatkan lagi dengan memberikan dengan cepat rincian gaji yang akan di dapatkan setelah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)